



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 256 TAHUN 2018

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI (SIJAPTI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

f

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 106);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengisian data pengajuan rencana seleksi;
 - b. melakukan pengisian data pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - c. melakukan pengisian data hasil setiap tahapan seleksi dan mengunggah dokumen pendukung;
 - d. melakukan pengisian data pelaporan dan mengunggah dokumen pendukung;
 - e. melakukan pengisian data pelantikan dan dokumen pendukung; dan
 - f. berkonsultasi dengan petugas dari KASN.
- KETIGA : Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pos kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018.

{

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 31 Mei 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
3. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 256 TAHUN 2018
 TENTANG
 OPERATOR SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN
 TINGGI (SIJAPTI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN KEDINASAN	UNIT KERJA	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	NURSIA DAENG SALASA, S.Si NIP. 19810623 201102 2 001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur Bidang Pengembangan SDM Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPERATOR SIJAPTI
2.	NURLELA GANI, SH NIP. 19890615 201503 2 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPERATOR SIJAPTI

 WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.


 ISKANDAR KAMARU